



**P U T U S A N**  
Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Btg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**INAYAROH binti SUPATAH**, Tempat, tanggal lahir : Batang, 20 Juli 1978, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tenaga Kerja Wanita ( TKW ), Tempat tinggal di Dukuh Surodadi RT 006 RW 003 Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, dikuasakan kepada YUSUF MASYKURI, SHI., EKO YUSTITANTO KURNIAWAN, SH., dan SUSILO ADJI PRAMONO, SH. Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "YUSUF MASYKURI, SHI. & REKAN", berkantor di Perum Griya Permai Blok J1 Desa Pasekaran, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2017 yang didaftar di dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor : 0013/KK/I/2017 tanggal 05 Januari 2017 sebagai " PENGGUGAT " ;

**M E L A W A N**

**TONARI bin SUMADI**, Tempat, tanggal lahir : Batang, 20 Februari 1972, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan : Buruh, Tempat Tinggal dahulu di Dukuh Surodadi RT 008 RW 003 Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, sekarang alamat serta keberadaannya tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai " TERGUGAT " ;

Pengadilan Agama tersebut ;

halaman 1 dari 14



Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Btg., tanggal 05 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/28/V/1997 tertanggal 21 Mei 1997 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Surodadi Rt.006 Rw. 003 Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang selama kurang lebih 16 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama AHMAD ULIN NIAM (Lk), usia 18 tahun, dan yang kedua bernama NAILATUL HIKMAH (Pr), usia 13 tahun, keduanya diasuh oleh Penggugat ;
4. Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, karena sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak dan tidak pasti kepada Penggugat, selain itu juga Tergugat bersikap kasar dan sering menyakiti jasmani maupun rohani Penggugat, namun Penggugat tetap bersabar menghadapi Tergugat demi kedua anak bahkan pada saat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat ;
5. Bahwa demi meningkatkan perekonomian keluarga, Penggugat bekerja ke Luar Negeri atau tepatnya di Hongkong sejak pertengahan tahun 2005 hingga sekarang, dalam jangka 2 tahun Penggugat mendapatkan cuti untuk pulang ke Indonesia, selama Penggugat bekerja di Luar Negeri, Penggugat selalu mengirim uang kepada Tergugat antara Rp.2.000.000,- sampai Rp.2.500.000,-, namun terkadang uang yang dikirimkan oleh Penggugat tidak jelas dihabiskan

*halaman 2 dari 14*



- untuk apa oleh Tergugat, karena terkadang anak-anak Penggugat masih meminta uang untuk biaya sekolah kepada kakak Penggugat ;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2013, saat itu Penggugat pulang dari Luar Negeri, terjadi pertengkaran karena Penggugat menanyakan uang kiriman Penggugat dipergunakan untuk apa, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah nenek Tergugat di Dukuh Surodadi Rt.008 Rw.003 Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah rumah ;
  7. Bahwa hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 tahun 3 bulan, selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan selama itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan kedua anaknya serta Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan tidak mau kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat ;
  8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan terciptanya mahligai rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga cukup alasan hukum bagi gugatan Penggugat berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;
  9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (INAYAROH binti SUPATAH) dengan Tergugat (TONARI bin SUMADI);
3. Membebaskan membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, akan tetapi Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Btg. tanggal 12 Januari 2017, tanggal 25 Januari 2017 serta tanggal 16 Februari 2017 dan 16 Maret 2017 melalui siaran Radio Abirawa Kabupaten Batang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya a quo, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat yang berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 3325/SKT/20161230/00296, atas nama INAYAROH, yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 30 Desember 2016 ( bukti P.1 ) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/28/V/1997, atas nama TONARI bin SUMADI dan INAYAROH binti SUPATAH, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang tertanggal 21 Mei 1997 ( bukti P.2 ) ;

B. Alat bukti saksi, sebagai berikut :

1. Nama : BUSRO bin SAYONO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dukuh Surodadi RT.06 RW.03 Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

halaman 4 dari 14



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah lama menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 16 tahun, telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang ikut Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 3 tahun lebih, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedang Tergugat tidak diketahui keberadaanya ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak ada ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat saat ini masih bekerja di Luar Negeri, namun saksi tidak tahu persisnya dimana ;
2. Nama : SUUDI bin SUPATAH, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dukuh Surodadi RT.06 RW.03 Desa Surodadi kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 1997 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 16 tahun, telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang ikut Penggugat;

halaman 5 dari 14





- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hasil kiriman uang Penggugat bekerja di Hongkong, dihabiskan oleh Tergugat dan tidak jelas kegunaannya, puncaknya bulan september 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga sekarang selama 3 tahun lebih, dan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaanya ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak ada ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat saat ini masih bekerja di Hongkong ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim tidak akan mendatangkan alat bukti lain dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf ( a ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan Penggugat adalah seorang WNI, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf ( a ) angka ( 9 ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

*halaman 6 dari 14*



Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada YUSUF MASYKURI, SHI., EKO YUSTITIANO KURNIAWAN, SH., dan SUSILO ADJI PRAMONO, SH. Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "YUSUF MASYKURI, SHI. & REKAN", berkantor di Perum Griya Permai Blok J1 Desa Pasekaran, Kecamatan Batang, Batang dan di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Administrasi sebagai Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2017 yang didaftar di dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor : 0013/KK/I/2017 tanggal 05 Januari 2017 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat ( KTPA ) yang masih berlaku , yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia ( DPN-PERADI ) a.n. YUSUF MASYKURI, SHI. dan EKO YUSTITIANO KURNIAWAN, SH., dan Kartu Tanda Pengenal Advokat ( KTPA ) yang masih berlaku , yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia ( DPP-KAI ) a.n. SUSILO ADJI PRAMONO, SH. serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat a.n. ketiganya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana a quo di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara material isi surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi sebagai surat kuasa baik secara formal maupun materiil sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Btg. tanggal 12 Januari 2017, tanggal 25 Januari 2017 serta tanggal 16 Februari 2017 dan 16 Maret 2017 melalui siaran Radio Abirawa Kabupaten Batang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan tidak ternyata

halaman 7 dari 14



bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan petunjuk Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي الى حا كم من حا كم المسلمين فلم يجب فهو ظا لم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara sebagaimana yang dimaksud Pasal 130 (1) HIR Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim tidak bisa mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian disempurnakan dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, karena sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, hingga akhirnya Penggugat bekerja ke Hongkong sejak pertengahan tahun 2005 hingga sekarang, dalam jangka 2 tahun Penggugat mendapatkan cuti untuk pulang ke Indonesia, selama Penggugat bekerja di Luar Negeri, Penggugat selalu mengirim uang kepada Tergugat antara Rp.2.000.000,- sampai Rp.2.500.000,-, namun terkadang uang yang dikirimkan oleh Penggugat tidak jelas dihabiskan untuk apa oleh Tergugat, karena terkadang anak-anak Penggugat masih meminta uang untuk biaya sekolah kepada kakak Penggugat,

halaman 8 dari 14





puncaknya September tahun 2013, saat itu Penggugat pulang dari Hongkong, terjadi pertengkaran karena Penggugat menanyakan uang kiriman Penggugat dipergunakan untuk apa, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah nenek Tergugat di Dukuh Surodadi Rt.008 Rw.003 Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah rumah hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 03 tahun 03 bulan, dan selama itu tidak pernah kumpul bersama lagi dan keberadaan serta alamat tempat tinggal Tergugatpun tidak diketahui, dengan kondisi yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat sehingga alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai telah berdasar hukum sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas ( Vide Pasal 165 HIR ), telah bermeterai cukup ( vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai ) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya ( Vide Pasal 1888 KUH Perdata ), yang isinya bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di Dukuh Surodadi RT 006 RW 003 Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, oleh karena itu bukti P.1 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Penggugat benar berdomisili di Dukuh Surodadi RT 006 RW 003

*halaman 9 dari 14*



Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, namun saat ini masih bekerja sebagai TKW di Hongkong, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat a quo termasuk wewenang ( Kompetensi relatif ) Pengadilan Agama Batang ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di ( Vide Pasal 165 HIR ), telah bermeterai cukup ( vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai ) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya ( Vide Pasal 1888 KUH Perdata ), yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Mei 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Mei 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak ( legal standing in judicio ) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di persidangan yang masing-masing bernama BUSRO bin SAYONO dan SUUDI bin SUPATAH di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut tahu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat

*halaman 10 dari 14*



ini sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 03 tahun lebih dan tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya serta alamatnya di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Penggugat adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat a quo di atas harus ditetapkan sebagai fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama kurang lebih 03 tahun 03 bulan dan selama itu tidak pernah kumpul bersama lagi sebagai suami isteri dan keberadaan Tergugat tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa akibat dari kondisi sebagaimana a quo di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( *broken marriage* ) karena selama 03 tahun lebih berturut- turut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, dan Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama lagi dengan Tergugat maka dengan kondisi seperti ini bagaimana kehidupan rumah tangga bisa dilaksanakan dengan serasi dan selaras kalau kedua belah pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersirat dalam surat Ar Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk dicapai dan Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata

halaman 11 dari 14



sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, yakni dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Madza Khurriyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نضام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تآباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan ;

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها...وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam

halaman 12 dari 14



perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian, maka dengan berpedoman pada Pasal 84 ayat (4) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TONARI bin SUMADI ) terhadap Penggugat (INAYAROH binti SUPATAH);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

halaman 13 dari 14





5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari **Kamis, tanggal 08 Juni 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Ramadhan 1438 Hijriyah**, oleh kami Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. MUBISI, M.H. dan Drs. SLAMET BASYIR, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan SIGIT HADIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

Drs. MUBISI, M.H.  
HAKIM ANGGOTA

  
Drs. SLAMET BASYIR, M.Ag.



KETUA MAJELIS

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

  
SIGIT HADIYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 425.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

halaman 14 dari 14